



PETUNJUK DAN LARANGAN / CAUTIONS

1. Landasan hukum peretribuan BPKB adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
 - a. Pasal 65 ayat (2), sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diperjualbelikan, pemilik di beri Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Nomor Pendaftaran Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - b. Pasal 70 Ayat (1), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak berpindah tangan.
2. BPKB adalah dokumen pembukti legalitas kepemilikan, kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaraan Bermotor dan Pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangikan.
3. Setiap terjadi perubahan identitas kendaraan bermotor seperti: rubah bentuk, ganti warna, ganti nomor registrasi, ganti mesin, pindah alamat, mutasi dan kendaraan hilang serta pindah kepemilikan supaya segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang pendaftaran BPKB.
4. BPKB berisi 14 (Empat Belas) halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 14.
5. Selain pejabat yang berwenang ditugaskan mengadakan perubahan pada lembar-lembar BPKB seperti: pemilikan, penghapusan dll, tulisan dan keterangan.
6. BPKB harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan tidak perlu dibawa dalam kendaraan bermotor dan apabila BPKB hilang segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang pendaftaran BPKB.
7. Jika ada cadat nomor dari BPKB, lama BPKB sudah dibekas pembekit legalitas kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Polri.

1. The Legal Reference of the issuance of Vehicle Ownership Document is Law Number 22 Year 2009 About of Traffic and Land Transportation :
 - a. Article 65 Section (2). As evidence that the vehicle is registered, the owner is given the Motor Vehicle Ownership Document, Vehicle Registration Certificate and Vehicle Number Plate.
 - b. Article 70 Section (1). Vehicle Ownership Documents, are valid when the vehicle ownership is not transferred.
2. Vehicle Ownership Documents are a legitimate ownership of a vehicle, one issued by the Indonesian National Police contain details of vehicle identity and owner's identity and valid as long as the ownership of the vehicle is not transferred.
3. Any modification on the vehicle identity, such as change of vehicle shape, color, registration number of engine, alteration of owner's address, vehicle mutation and loss of the document authority which issued these Vehicle Ownership Documents.
4. These Vehicle Ownership Documents contain 14 (fourteen) pages, marked by page 1 through page 14.
5. Anyone is strictly prohibited to make any alteration such as: typing, content, writing and removing on the sheet of Vehicle Ownership Documents unless competent authority.
6. Vehicle Ownership Documents shall be kept in a safe place. It is not necessary to bring it with the vehicle. In case Vehicle Ownership Documents are lost, it shall be immediately notified to the competent authority, which issued the Vehicle Ownership Documents.
7. Motorize and note the number of these Vehicle Ownership Documents which as they legitimate the ownership of a vehicle and one issued by the Indonesian National Police.

1. IDENTITAS PEMILIK

OWNER IDENTITY

No S-05635460

Nama Pemilik : **PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

NIK / NIB : -

Pekerjaan : -

Alamat : **JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 2-4 KEL. WONOSOBO TIMUR KEC. WONOSOBO KAB. WONOSOBO**

Alamat Email : -

Tanda Tangan Pemilik : **KAB. WONOSOBO**
Signature of Owner : **10 FEBRUARI 2023**



II. IDENTITAS KENDARAAN

VEHICLE IDENTITY

1. Nomor Registrasi : AA 8128 XF
Vehicle Registration Number
2. Merek : DAIHATSU
Brand
3. Tipe : LUNIO 1.5 X M/T (S402RG-ZMNFJJ JSI)
Type
4. Jenis : KENDARAAN KOMPOS
Category
5. Model : AMBULANCE
Model
6. Tahun Pembuatan : 2022
Manufacture Year
7. Ist Sylinder/Daya Listrik : 1,495 CC
Cylinder Capacity/Electrical Power
8. Warna : PUTIH KOMBINASI
Color
9. Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKXW3CA3JN6028173
Vehicle Identity Number
10. Nomor Mesin : 35ZDHF7243
Engine Number
11. Bahan Bakar/Sumber Energi: BENSLIN
Type Fuel/Engine Power
12. Jumlah Sumbu : 2 (DUA)
Number of Axle
13. Jumlah Roda : 4 (EMPAT)
Number of Wheels

III. DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI PERTAMA

REQUIRED DOCUMENT FOR FIRST REGISTRATION

1. Nomor PIB :
Goods Import Notification Number
2. Nomor TPT : 60/IATT/TPT/1/2009
Vehicle Type Test, Registration Number
3. Nomor SUT : 5K3407/AJ.402/DRJD/2008
Vehicle Type Test
4. Nomor SRUT : 369971X/SRUT-231/DJPD-SPD/01/2023
Registration Number
5. No. Form A / B / C :
A / B / C Form Number
6. Nama APM/Importir : PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
Name of Importer / Brand Holding
7. Pelabuhan :
Port
8. Nomor Faktur dan Tanggal : D001-0000006163-23
Invoice Number and Date
9. Jenis dan Nomor Dokumen Lain : 25 JANUARI 2023
Category and Number of Other

No S-05635460